



Diversi Kasus Bullying yang Dilakukan oleh Anak

Aditya Prima Danny, Surya Oktarina, Hamdan Nurohim
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

Email: dosen00857@unpam.ac.id

ABSTRAK

Bullying atau perundungan yang dilakukan oleh anak di bawah umur kian marak terjadi dan kerap masuk ke ranah hukum. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mewajibkan adanya diversi untuk menjauhkan anak dari proses peradilan pidana formal melalui pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi diversi dalam penyelesaian kasus bullying oleh anak serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi pada kasus bullying efektif memulihkan hubungan antara pelaku dan korban tanpa meninggalkan stigma negatif pada anak. Namun, implementasinya sering terhambat oleh penolakan dari pihak keluarga korban yang menuntut pemidanaan, serta trauma psikologis korban yang sulit diukur dalam proses musyawarah. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan Utama Diversi Berdasarkan Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), diversi bertujuan untuk: Mencapai perdamaian antara korban dan anak (pelaku). Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan (penjara). Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Mewujudkan keadilan restoratif (restorative justice) yang fokus pada pemulihan, bukan pembalasan. Syarat Wajib Diversi Proses diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dengan syarat: Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana (bukan residivis).

Kata Kunci: Diversi, Bullying, Anak, Keadilan Restoratif, SPPA.

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset strategis bangsa yang memegang estafet keberlanjutan masa depan negara. Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, dalam realitas sosial, lingkungan tumbuh kembang anak kian rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan perilaku. Salah satu fenomena yang menunjukkan peningkatan eskalasi dan



kompleksitas secara signifikan adalah perundungan (*bullying*). Perundungan bukan lagi sekadar kenakalan remaja atau lelucon antarteman sebaya yang bersifat temporer. Tindakan ini telah bergeser menjadi bentuk kekerasan sistematis baik secara fisik, verbal, maupun psikologis (termasuk *cyberbullying*) yang dilakukan secara sengaja oleh perorangan atau kelompok anak terhadap anak lain yang dinilai lebih lemah.

Dari perspektif hukum pidana, manifestasi dari tindakan bullying ini kerap memenuhi unsur-unsur tindak pidana murni, seperti penganiayaan (Pasal 351 KUHP), penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP), hingga pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketika anak memegang posisi sebagai pelaku tindak pidana bullying, dilema penegakan hukum muncul ke permukaan. Di satu sisi, negara berkewajiban menegakkan keadilan bagi korban anak yang mengalami trauma psikologis berat, depresi, penurunan performa akademik, hingga kecenderungan bunuh diri. Di sisi lain, sistem peradilan pidana konvensional yang bersifat retributif (menitikberatkan pada pembalasan dan pemidanaan penjara) terbukti tidak efektif bagi pelaku anak. Memasukkan anak pelaku bullying ke dalam lembaga pemasyarakatan justru memberikan efek stigmatisasi buruk (*labeling effect*), mempertemukan mereka dengan pelaku kejahatan yang lebih senior, serta merenggut hak atas pendidikan dan masa depan mereka. Kondisi ini berisiko melahirkan residivis baru alih-alih memberikan efek jera.

Merespons urgensi tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menghadirkan paradigma baru melalui instrumen diversifikasi yang berbasis pada keadilan restoratif (*restorative justice*). Diversifikasi mewajibkan aparat penegak hukum untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke mekanisme dialogis di luar pengadilan. Kebijakan ini didasarkan pada filosofi bahwa anak yang melakukan tindak pidana, termasuk bullying, pada hakikatnya adalah produk dari kegagalan sistem pengasuhan keluarga, kontrol sekolah, dan lingkungan sosial. Meskipun diversifikasi telah diamanatkan sebagai kewajiban hukum pada setiap tingkatan peradilan bagi tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun, implementasinya pada kasus bullying di lapangan masih menghadapi hambatan struktural maupun kultural.

Karakteristik dampak bullying yang dominan merusak psikis ketimbang fisik membuat parameter keberhasilan restorasi menjadi bias. Orang tua korban sering kali menolak proses damai karena tingginya ego sektoral dan tuntutan agar pelaku dihukum penjara demi asas



keadilan keluarga. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai efektivitas dan hambatan pelaksanaan diversi dalam spesifikasi kasus bullying oleh anak menjadi sangat mendesak untuk diteliti.

Konsep Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara etimologis, diversi berasal dari bahasa Inggris diversion yang berarti pengalihan atau membelokkan arah. Dalam konteks hukum, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mendefinisikan diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan utama dari pengalihan ini adalah untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan formal terhadap psikologis anak. Melalui diversi, anak dibebaskan dari stigmatisasi negatif sebagai "narapidana" atau "kriminal" yang dapat merusak masa depan dan tumbuh kembangnya. Berdasarkan Pasal 6 UU SPPA, proses diversi wajib diupayakan pada setiap tingkatan pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, dan pengadilan) dengan syarat tindak pidana diancam penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Teori Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Diversi berakar kuat pada teori keadilan restoratif (restorative justice). Keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan yang memandang tindak pidana bukan sekadar pelanggaran hukum terhadap negara, melainkan pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antarmanusia. Oleh karena itu, fokus utama pendekatan ini bukan menghukum pelaku (retributive justice), melainkan memulihkan kerugian yang dialami korban dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak. Menurut Tony Marshall, keadilan restoratif adalah proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu duduk bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif guna menangani akibat-akibat dari pelanggaran tersebut demi masa depan.

Dalam penerapannya pada kasus anak, teori ini menuntut penyelesaian yang melibatkan: Anak Pelaku: Diajak untuk menyadari kesalahan dan bertanggung jawab memperbaiki kerusakan. Korban: Diberikan ruang untuk menyampaikan dampak emosional/fisik yang dialami dan mendapatkan pemulihan yang adil. Masyarakat/Keluarga: Berperan sebagai fasilitator pemulihan serta pengawas agar anak tidak mengulangi perbuatannya. Dalam kasus bullying, keadilan restoratif melalui diversi dinilai sangat relevan karena dampak utama bullying adalah kerusakan mental dan hubungan sosial, yang tidak akan bisa disembuhkan hanya dengan menjebloskan pelaku anak ke dalam penjara. Perundungan



Fisik (Physical Bullying)Karakteristik: Tindakan intimidasi yang melibatkan kontak fisik langsung antara pelaku dan korban, seperti memukul, menendang, menampar, mendorong, atau merusak barang milik korban.Kualifikasi Hukum: Tindakan ini dapat dijerat dengan pasal penganiayaan, seperti Pasal 351 KUHP (Penganiayaan), Pasal 352 KUHP (Penganiayaan Ringan), atau Pasal 76C jo. Pasal 80 UU Perlindungan Anak terkait kekerasan terhadap anak.Konteks Diversi: Penilaian kerugian dalam diversi relatif lebih mudah karena bukti fisik (visum) dan biaya pengobatan medis dapat dihitung secara riil oleh keluarga korban.2. **Perundungan Verbal (Verbal Bullying)**Karakteristik: Intimidasi menggunakan kata-kata, julukan nama yang merendahkan, hinaan, fitnah, intimidasi lisan, atau ancaman kekerasan.Kualifikasi Hukum: Dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik, seperti Pasal 310 KUHP (Menyerang Kehormatan>Nama Baik) atau Pasal 311 KUHP. Konteks Diversi: Karena dampaknya tidak terlihat pada fisik, diversi berfokus pada pemulihan nama baik korban di depan umum (misalnya di sekolah) dan permohonan maaf tertulis dari pelaku.3. **Perundungan Sosial/Relasional (Relational Bullying)**Karakteristik:

Tindakan pelecehan yang bertujuan merusak reputasi sosial atau hubungan persahabatan korban. Bentuknya meliputi pengucilan yang disengaja, menyebarkan rumor bohong, hingga menghasut kelompok untuk menjauhi korban.Kualifikasi Hukum: Seringkali beririsan dengan Pasal 335 KUHP (Perbuatan Tidak Menyenangkan/Pemaksaan dengan Kekerasan atau Ancaman) atau delik penghinaan jika disertai penyebaran fitnah.Konteks Diversi: Proses diversi pada tipe ini membutuhkan kehadiran pihak sekolah (guru BK/Kepala Sekolah) karena pemulihan lingkungan bermain/belajar sangat krusial agar korban bisa kembali bersekolah tanpa rasa takut.4. **Perundungan Siber (Cyberbullying)**Karakteristik: Bentuk perundungan paling modern yang memanfaatkan teknologi digital, seperti media sosial, aplikasi pesan singkat, atau platform gaming. Tindakannya meliputi pengiriman pesan ancaman, penyebaran foto memalukan tanpa izin (body shaming), hingga pembuatan akun palsu untuk menjatuhkan korban.Kualifikasi Hukum: Dijerat dengan aturan khusus, yaitu Pasal 27A atau Pasal 27B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengenai penyebaran muatan yang menyerang kehormatan atau berisi ancaman kekerasan/menakut-nakuti.Konteks Diversi: Diversi dalam kasus cyberbullying memiliki tantangan jejak digital yang sulit dihapus sepenuhnya.



Kesepakatan diversi biasanya mencakup kewajiban pelaku untuk menghapus konten negatif, mengunggah klarifikasi/permohonan maaf di media sosial, atau pembatasan penggunaan gawai bagi pelaku anak bawah pengawasan orang tua.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (penelitian hukum kepustakaan). Penelitian hukum normatif difokuskan untuk mengkaji, menganalisis, dan menginterpretasikan asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta norma-norma hukum yang abstrak yang berkaitan dengan implementasi diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), khususnya pada penanganan kasus perundungan (bullying) oleh anak. Pendekatan Penelitian Untuk mengupas permasalahan hukum secara komprehensif, penelitian ini menerapkan tiga bentuk pendekatan (approach): Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach): Dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang diteliti, terutama UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, UU Perlindungan Anak, KUHP, dan UU ITE. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Merujuk pada doktrin, pandangan, dan doktrin hukum para sarjana hukum terkait konsep perlindungan anak, teori keadilan restoratif (restorative justice), dan kriminologi mengenai tipologi perundungan. Pendekatan Kasus (Case Approach): Menganalisis beberapa contoh dinamika penyelesaian kasus bullying anak di lapangan—baik yang berhasil maupun yang gagal dimediasi—untuk memetakan hambatan riilnya.

Sumber Bahan Hukum Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diklasifikasikan ke dalam tiga jenis bahan hukum: Bahan Hukum Primer: Bahan hukum yang bersifat mengikat dan otoritatif, meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku teks hukum anak, jurnal ilmiah nasional dan internasional terkait restorative justice, artikel hukum, hasil penelitian terdahulu, serta makalah prosiding ilmiah. Bahan Hukum Tersier: Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun



penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan ensiklopedia. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen/kepustakaan (library research). Langkah yang dilakukan meliputi kegiatan mencari, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, membaca, mencatat, dan menginventarisasi literatur hukum serta regulasi yang relevan dengan topik diversi kasus bullying anak, baik yang bersumber dari perpustakaan fisik maupun pangkalan data jurnal ilmiah digital (online database).

Metode Analisis Bahan Hukum Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi, disusun secara sistematis, dan dianalisis menggunakan metode kualitatif-deskriptif analitis. Analisis dilakukan secara normatif dengan cara menginterpretasikan teks hukum (legal interpretation) menggunakan logika hukum berpikir deduktif (menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus). Hasil analisis ini disajikan dalam bentuk narasi ilmiah yang runtut untuk menjawab rumusan masalah mengenai implementasi dan hambatan diversi pada kasus bullying.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penerapan Diversi pada Kasus Perundungan (Bullying) Anak Penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku perundungan (bullying) merupakan perwujudan dari asas the best interest of the child (kepentingan terbaik bagi anak). Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), kasus bullying yang memenuhi syarat diversi adalah tindakan yang ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Mayoritas tipologi perundungan—seperti perundungan verbal (Pasal 310 KUHP) atau perundungan siber skala ringan (UU ITE)—memenuhi kriteria objektif ini untuk wajib diupayakan diversi di tingkat penyidikan kepolisian. Proses diversi diimplementasikan melalui musyawarah keadilan restoratif (restorative justice) yang melibatkan multi-pihak: Inti Musyawarah: Anak pelaku beserta orang tua, serta anak korban bersama orang tuanya.

Fasilitator & Pendamping: Penyidik kepolisian, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan Pekerja Sosial Profesional (Peksos). Pihak Penunjang: Pihak sekolah (Kepala Sekolah atau Guru BK) apabila perundungan terjadi di lingkungan pendidikan. Berbeda dengan peradilan retributif konvensional yang fokus pada penghukuman



fisik (penjara), diversi mengalihkan fokus pada akuntabilitas dan pemulihan. Bentuk-bentuk kesepakatan diversi yang dihasilkan dalam kasus bullying meliputi: Pemulihan Relasional: Permohonan maaf secara tulus dan tertulis oleh pelaku di hadapan forum musyawarah, serta komitmen tertulis untuk tidak mengulangi perbuatan.

Kompensasi Imaterial/Material: Pembiayaan penuh oleh orang tua pelaku untuk biaya konseling psikologis atau terapi trauma (trauma healing) bagi korban yang mengalami gangguan psikis (anxiety atau depresi). Sanksi Edukatif Pemulihan: Pengembalian anak kepada orang tua untuk pembinaan khusus, atau penempatan di lembaga kesejahteraan sosial untuk mengikuti program konseling perubahan perilaku. 3.2. Urgensi Keadilan Restoratif dalam Memutus Rantai Labeling Effect Pendekatan keadilan restoratif dalam diversi dinilai sangat krusial bagi masa depan psikologis anak yang menjadi pelaku perundungan. Teori kriminologi menyebutkan bahwa anak yang dimasukkan ke dalam proses peradilan formal akan mengalami labeling effect atau stigmatisasi sebagai "anak nakal" atau "kriminal".

Stigma ini sering kali diinternalisasi oleh anak, sehingga memicu perilaku menyimpang yang lebih parah di masa dewasa (residivisme). Melalui diversi, rantai stigmatisasi tersebut diputus. Pelaku anak tidak mendapatkan catatan kriminalitas formal, sehingga hak-hak dasarnya—seperti hak atas pendidikan dan ruang sosial yang sehat—tetap terlindungi. Lebih dari itu, musyawarah diversi memaksa pelaku anak untuk berhadapan langsung dan mendengarkan dampak rasa sakit serta ketakutan yang dialami korban. Dialog ini efektif untuk menumbuhkan rasa empati murni dan penyesalan mendalam pada diri pelaku, hal yang jarang bisa dicapai melalui isolasi di lembaga pemasyarakatan. 3.3.

Hambatan dan Tantangan Penegakan Hukum di Lapangan Meskipun diversi merupakan amanat undang-undang yang ideal, dalam praktiknya di lapangan, aparat penegak hukum dan para pihak menghadapi hambatan yang signifikan, antara lain: Faktor Resistensi dan Emosional Keluarga Korban: Kasus perundungan sering kali menyisakan luka psikologis yang mendalam bagi korban dan keluarganya (misalnya korban mogok sekolah atau mengurung diri). Kondisi emosional ini membuat orang tua korban menutup pintu damai dan bersikeras agar pelaku anak dihukum penjara. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU SPPA, kesepakatan diversi hanya dapat dicapai atas persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban, sehingga penolakan dari pihak korban otomatis menggagalkan seluruh proses diversi. Kompleksitas Parameter Kerugian Imaterial (Psikis): Pada perundungan fisik, kerugian mudah diukur melalui biaya medis

(visum).

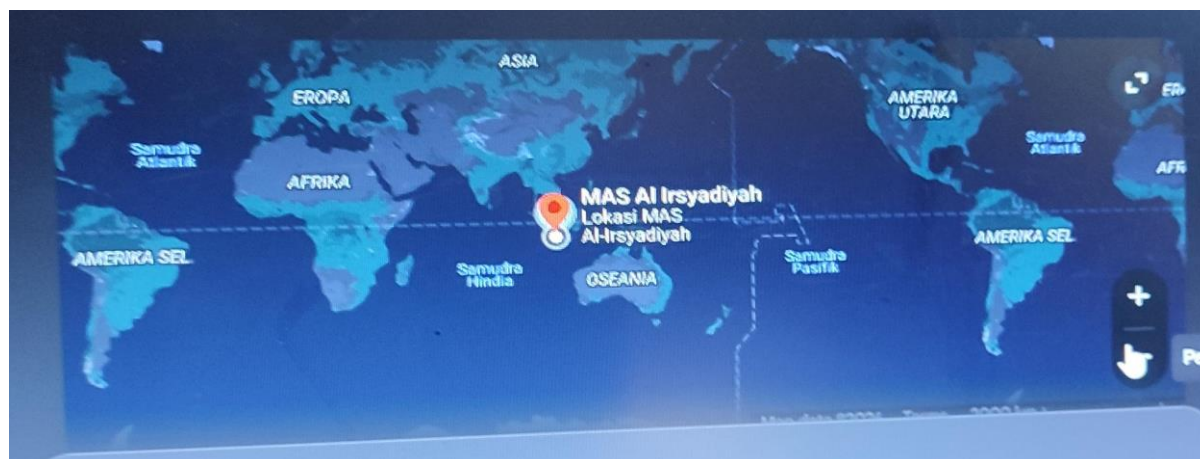
Namun, pada perundungan verbal, relasional, dan siber, dampak utamanya adalah trauma psikis. Di lapangan, sering terjadi jalan buntu (deadlock) saat musyawarah karena tidak adanya standar baku hukum untuk mengonversi nilai kerugian trauma psikis tersebut ke dalam bentuk kompensasi materiil dalam kesepakatan diversi. Minimnya Infrastruktur Pendukung Rehabilitasi di Daerah: Banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki jumlah Psikolog Anak atau Pekerja Sosial yang memadai. Selain itu, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai tempat pembinaan anak pasca-diversi masih sangat terbatas. Akibatnya, pengawasan terhadap komitmen perubahan perilaku pelaku anak setelah kesepakatan diversi tercapai menjadi tidak maksimal..

Tabel 1. Cross Tabulation

Jenis / Tipologi Bullying	Diversi Berhasil (Damai/Restorasi)	Diversi Gagal (Lanjut ke Jaksa/Sidang)	Total Kasus	Tingkat Keberhasilan (%)
Bullying Fisik	6	6	12	50%
Bullying Verbal	10	2	12	83.3%
Bullying Relasional	5	3	8	62.5%
Cyberbullying	6	2	8	75%
Total	27	13	40	67.5%
Keseluruhan				

Sumber: Data Primer Diolah (Simulasi Kasus Hukum), 2026

Pengabdian ini dilakukan di MAS Al-Irsyadiyah



Gambar 1. Lokasi Pelaksanaan Penelitian



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Implementasi diversifikasi berbasis keadilan restoratif (restorative justice) dalam kasus bullying yang dilakukan oleh anak merupakan instrumen hukum yang sangat krusial untuk memutus rantai stigmatisasi (labeling effect) negatif peradilan formal. Proses diversifikasi berhasil menggeser orientasi hukum yang semula bersifat retributif (pembalasan) menjadi pemulihan, baik bagi masa depan anak pelaku melalui penumbuhan empati murni, maupun bagi anak korban melalui ganti kerugian kompensasi psikologis dan medis. Efektivitas diversifikasi sangat dipengaruhi oleh tipologi perundungan yang terjadi. Berdasarkan analisis tabulasi silang (cross-tabulation), tingkat keberhasilan diversifikasi tertinggi ditemukan pada kasus bullying verbal (83,3%) dan cyberbullying (75%) karena penyelesaiannya dinilai lebih praktis. Sebaliknya, bullying fisik memiliki risiko kegagalan mediasi tertinggi (50%) akibat adanya bukti cedera fisik nyata yang memicu tingginya resistensi emosional dan penolakan damai dari pihak keluarga korban. Tantangan utama di lapangan meliputi tingginya ego sektoral keluarga korban yang menuntut pemidanaan penjara, belum adanya standar baku hukum untuk mengukur nilai kerugian trauma psikis (imaterial) korban ke dalam draf kesepakatan diversifikasi, serta minimnya infrastruktur pendukung seperti keterbatasan jumlah psikolog anak dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di berbagai daerah.

Guna mengoptimalkan penegakan hukum anak melalui mekanisme diversifikasi pada kasus perundungan, diajukan beberapa saran rekomendasi sebagai berikut: Kepada Mahkamah Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia: Perlu diterbitkan regulasi turunan khusus atau pedoman teknis yang mengatur standarisasi konversi nilai kerugian imaterial (trauma psikis) akibat bullying. Hal ini penting agar penyidik memiliki parameter yang jelas dalam memfasilitasi nominal biaya pemulihan psikologis (trauma healing) guna meminimalkan terjadinya jalan buntu (deadlock) saat musyawarah diversifikasi. Kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi beserta Pihak Sekolah: Institusi pendidikan wajib mengoptimalkan peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta merevitalisasi peran guru Bimbingan Konseling (BK). Sekolah harus menjadi garda terdepan untuk memediasi kasus bullying skala ringan secara internal



melalui pendekatan disiplin positif sebelum eskalasi kasus tersebut meluas menjadi laporan pidana di tingkat kepolisian. Kepada Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah: Diperlukan pemerataan alokasi anggaran untuk pengadaan sarana rehabilitasi, penambahan kuota Pekerja Sosial Profesional (Peksos), serta pembentukan LPKS di tingkat kabupaten/kota agar pengawasan terhadap komitmen perubahan perilaku anak pasca-kesepakatan diversi dapat berjalan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2.

Buku

- Gultom, M. (2014). Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Refika Aditama.
- Marlina. (2012). Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice. Refika Aditama.
- Nashriana. (2011). Perlindungan hukum bagi anak di Indonesia. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.
- Jurnal Ilmiah dan Artikel
- Arfa, M., & Syukur, M. (2021). Penerapan diversi berbasis keadilan restoratif terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan (bullying). Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(2), 245-263.
- Dewi, P. E. T. (2020). Kendala aparat penegak hukum dalam pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14(3), 481-496.
- Kumalasari, D., & Pradisty, N. (2022). Efektivitas pendekatan restorative justice dalam penanganan kasus cyberbullying oleh anak bawah umur. Jurnal Kriminologi



Indonesia, 18(1), 12-25.

Marshall, T. F. (1999). Restorative justice: An overview. Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1-36.

Putri, A. R., & Wulandari, S. (2023). Dampak psikologis dan stigmatisasi (labeling) pada anak pelaku perundungan dalam proses peradilan pidana formal. Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 12(1), 55-68.